



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Kanca Muara Teweh dalam hal ini diwakili oleh Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk kepada Pemimpin Vabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kanca Muara Teweh atas nama Miftahul Masyhuri beralamat di Jalan Tumenggung Surapati Nomor 93, Lanjas, Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Mahyudin, dan kawan-kawan yaitu karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia yang beralamat di Jln. Tumenggung Surapati No.93, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah berdasarkan surat tugas nomor B.853.GS- KC-X/MKR/04/2024 dan surat kuasa khusus nomor B.854.GS- KC-X/MKR/04/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 dibawah register nomor 59/SK/HK.02/VIII/2024/PN Mtw, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Norsila Sumarni, bertempat tinggal di Desa Trahean RT. 11/111, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya, dan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan bukti panggilan surat tercatat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 14 Agustus 2024 yang kemudian dilaksanakan oleh PT. Pos Indonesia dengan keterangan surat tercatat dikembalikan kepada Pengadilan Negeri Muara Teweh karena pihak penerima tidak tinggal di alamat yang diituju sesuai dengan keterangan Kepala Desa setempat, kemudian Jurusita Pengganti kembali melakukan panggilan melalui relaas tanggal 22 Agustus 2024 yang pada keterangannya tidak bertemu dengan Tergugat, dan disampaikan kepada kantor Desa Trahean, namun berdasarkan informasi Kabi. Perencanaan bahwa Tergugat pernah tinggal di Desa Trahean namun untuk sekarang Tergugat sudah pindah ke alamat lain;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan yang bertanggal 28 Agustus 2024 di persidangan dengan alasan yang pada pokoknya Penggugat akan memperbaiki alamat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, pencabutan suatu perkara perdata memang dibenarkan mengingat inisiatif berperkara adalah berasal dari pihak-pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan *a quo* diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, sehingga pencabutannya tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat terlebih dahulu dan pencabutan *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 271 Rv Jo. Pasal 272 Rv (*Reglement of de Rechtvordering*) serta Yurisprudensi MA RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985, maka oleh karenanya, permohonan pencabutan perkara *a quo* dapat dikabulkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Teweh untuk mencoret perkara a quo dari buku register perkara perdata;

Menimbang, bahwa tentang biaya yang timbul dari perkara gugatan a quo akan diperhitungkan atau dibebankan kepada Penggugat selama pendaftaran gugatan tersebut berjalan yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 271 Rv Jo. Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk mencoret perkara perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mtw dari buku register yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp 407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, oleh Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Berly, S.E., S.H. Panitera dan dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera,

Hakim,

ttd.

ttd.

Berly, S.E., S.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran/PNBP	=	Rp	30.000,00
Biaya	=	Rp	
Pemberka			100.000,00
san/ATK			
Panggilan	=	Rp	227.000,00
PNBP	=	Rp	20.000,00

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mtw



Panggilan			
PNBP	=	Rp	
Pencabuta			10.000,00
n Gugatan			
Meterai	=	Rp	10.000,00
Redaksi	=	Rp	10.000,00
Total		= Rp	<u>407.000,00</u>

(Empat Ratus Tujuh Ribu Rupiah)